



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022

### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi SAKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/ Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 04.a /PW.01- BA/1805/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Pengawas (Supervisor);
  2. Penanggung Jawab;
  3. Ketua;
  4. Sekretaris;
  5. Anggota.
- KEDUA : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022;
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TULANG BAWANG TAHUN 2022.

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PENGAWAS (SUPERVISOR)</b>				
1.	Reka Punnata, S.H	Ketua KPU	Pengawas merangkap Ketua	Pengawas
2.	Feriyanto, S.E	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
3.	Suyani, S.E	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
4.	Edi Mustofa, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
5.	Resa Tri Maryati, S.IP	Anggota KPU	Pengawas merangkap anggota	Pengawas
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>				
1.	Ahmad Yusuf Mustofa, SE., MH.	Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang		Penanggung Jawab
<b>TIM EVALUASI INTERNAL</b>				
1.	Sobri, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi		Ketua

2.	Marzuki, SE	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Ryan Yudi Andila, S.AN., MIP	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Masyruri Yantina Medya A.Md.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Rohida S.H.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	Ikhsan S.E.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Tri Saksono WBP, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
8.	Periyanto S.E.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
9.	Arnedi S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
10.	Destika Hendrayanto, S.Kom	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
11.	Beti Oktavia S.E.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
12.	Samsuri Sopian	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto